



**PUTUSAN**

**Nomor 2528K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARKUS TADU alias MARKUS;**  
Tempat Lahir : Kambaniru, Sumba Timur;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 21 Maret 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jati RT.019 RW.005 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS (Staf Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sumba Timur);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Dakwaan Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sumba Timur tanggal 9 Mei 2017 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MARKUS TADU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS TADU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menghukum Terdakwa MARKUS TADU untuk membayar Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (bulan) bulan kurungan;
- 4) Menghukum agar Terdakwa MARKUS TADU membayar uang pengganti sebesar Rp1.291.650.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada negara jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Kwitansi pembayaran pekerjaan swakelola rehab/pemeliharaan jalan tersebar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 27 Desember 2013;
  2. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
  3. Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor: 05/SPD/1.03.01.01/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
  4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;

Hal. 2 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy kartu NPWP Nomor: 00.134.652.7-922.000 an. Bendahara Pengeluaran Dinas Kimpraswil Sumba Timur;
6. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Nomor: PU.912/7217/BM/XII/2013;
7. 1 (satu) bukti Pengeluaran Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar 10 KM oleh Pelaksana Swakelola pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Desember 2013;
8. 1 (satu) KAK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersebar Tahun Anggaran 2013;
9. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/102/BM/I/2013 tanggal 16 Januari 2013;
10. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013;
11. 1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 27/DPPKAD.950/131/I/2013 tanggal 31 Januari 2013;
12. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) tanggal 6 Mei 2013;
13. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
14. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
15. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi), 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
16. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
17. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
18. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan;

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu;
20. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong;
21. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
22. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
23. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
24. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
25. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M07-Gravel, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
26. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
27. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M44-Pasir Urug, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
28. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
29. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
30. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang) tanggal 6 Mei 2013;
32. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
33. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
34. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
35. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
36. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
37. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
38. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan;
39. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
40. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
41. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013;
42. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013;
43. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
44. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
45. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
46. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
48. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air;
49. 1 (satu) lembar Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan;
50. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan;
51. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
52. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
53. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
54. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013
55. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013;
56. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
57. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
58. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
59. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
60. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);

Hal. 6 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air;
62. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lps. Pond. Agg. Kls. B;
63. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Perekat;
64. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam;
65. 1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
66. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
67. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
68. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
69. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
70. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013;
71. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013;
72. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
73. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
75. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
76. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
77. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan;
78. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Beton K-175;
79. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu;
80. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Patok Pengarah;
81. 1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
82. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
83. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
84. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
85. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
86. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013;

Hal. 8 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013;
  88. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  89. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  90. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  91. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  92. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  93. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan;
  94. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan;
  95. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong;
  96. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
  97. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
  98. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang)
- Dikembalikan kepada saksi NDILU ONI;
99. 1 (satu) Akta Perubahan Albert Wilson Riwukore, SH., tanggal 10 September 1994;

Hal. 9 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) Akta Nomor: 61 tentang Pernyataan Keluar dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV “KANAMA”;
101. 1 (satu) Akta Nomor: 94 tentang Pernyataan Keluar dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV “KANAMA”
102. 1 (satu) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 24063410061 tanggal 03 April 2014 yang berlaku sampai tanggal 03 April 2017;
103. 1 (satu) Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 144/PK/BPMPP-ST/IV/2014 tanggal 03 April 2014;
104. 1 (satu) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-000548-5302-2-00145 tanggal 03 Nopember 2014;
105. 1 (satu) Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur Nomor : 126/K/BPMPP-ST/IV/2014 tanggal 03 April 2014 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha - Izin Gangguan Jasa Konstruksi dan Perdagangan Umum Kepada Franky Untono;
106. 1 (satu) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0098246 tanggal 23 Juni 2014;
107. 1 (satu) Rekening Koran Giro Periode 01 Desember 2013 s/d 28 Februari 2014 tanggal 18 Maret 2015;  
Dikembalikan kepada saksi FRANGKY UNTONO;
108. 1 (satu) RAB TA 2013 tanpa tanda tangan yang terdiri dari:
  - a. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omang);
  - b. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mauliru – Lakuwingir);
  - c. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Kallu);
  - d. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
  - e. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  - f. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina);
109. 1 (satu) RAB TA 2014 tanpa tanda tangan yang terdiri dari:
  - a. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Desa Lai Hau – Kec Lewa Tidas;

Hal. 10 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Sp. Tarimbang – Malahar;
- c. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Rambangar;
- d. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mondu;
- e. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Tanggedu;
- f. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mbatakapidu – Luku Kamaru;
- g. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lolangbukul– Ramuk – Lailunggi;
- h. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Manubara;
- 110. 1 (satu) Dokumentasi tahun 2013 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 111. 1 (satu) Dokumentasi tahun 2014 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan;
- Dikembalikan kepada saksi SEFRANUS U.K.N RATU, ST;
- 112. 1 (satu) KAK TA 2014 asli;
- 113. 1 (satu) SK penunjukan pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Kabupaten (tersebar) TA 2013 (copy);
- 114. 1 (satu) SK penetapan secara swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 (asli);
- 115. 1 (satu) SK penunjukan tim pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 (asli);
- 116. 1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 217 Tahun 2008 tentang uraian tugas dinas-dinas daerah Kabupaten Sumba Timur (copy);
- 117. 1 (satu) Petikan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur No: BKD 821.2.4/c/37/ tentang pengangkatan dalam jabatan kepala Bidang Bina Marga (copy);
- 118. 1 (satu) Surat Edaran Menteri PU No: 02/SE/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum (copy);
- 119. 1 (satu) Peraturan Menteri PU RI No: 11/PRI/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum (copy);
- 120. 1 (satu) Surat Edaran No: 01/SE/Db/2012 Dirjen Bina Marga Kementrian PU tentang penyampaian buku spesifikasi umum

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyediaan pekerjaan konstruksi untuk kontrak harga satuan edisi 2010 (revisi 1) (copy);
121. 1 (satu) kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014 senilai Rp539.653.000,00;
  122. 1 (satu) kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014 senilai Rp460.347.000,00;
  123. 1 (satu) fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014;
  124. 1 (satu) fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014;
  125. 1 (satu) DPA SKPD Dinas PU tahun 2013;
  126. 1 (satu) lembar DPA SKPD Dinas PU tahun 2014;
  127. 1 (satu) Buku Bank tahun 2014;
  128. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan dana No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 20-11-2014;
  129. 1 (satu) Surat Perintah Membayar No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014;
  130. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 13-10-2014 (Surat Pengantar);
  131. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Ringkasan);
  132. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Rincian);
  133. 1 (satu) buku kas umum Desember 2014;
  134. 1 (satu) buku kas umum November 2014;
  135. 1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur No: 487/PLK.027/4.048/XI/2012;
  136. 1 (satu) Anggaran Kas TA 2014;
  137. 1 (satu) Anggaran Kas TA 2014;
  138. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/36/BM/I/2014;
  139. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/35/BM/I/2014;
  140. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No : PU.027/3914/BM/VII/2014;
  141. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/2287/BM/V/2014;

Hal. 12 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/2254/BM/V/2014;
143. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/2230/BM/V/2014;
144. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.900/2041/VI/2013;
145. 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/461/II/2013;
146. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.027/2439/VI/2013;
147. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/3030/BM/VII/2013;
148. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/3035/BM/VII/2013;
149. 1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No. 13 Tahun 2013;
150. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.027/681/III/2013;
151. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/94/I/2013;
152. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/101/I/2013;
153. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/73/I/2014;
- Dikembalikan kepada saksi CRISTOFEL MALO UMBU PATI, ST;
154. 1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (18 Juni – 08 Juli 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi;
155. 1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (20 Mei – 17 Juni 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi;
156. Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 13 Oktober 2014;
157. Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No: 03/SPD/1.03.01.01/2014 Tahun 2014;
158. Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No: 04/SPD/1.03.01.01/2014 Tahun 2014;
159. SPP No: 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014;
160. Rekening Koran Giro Periode 01 Oktober 2014 s/d 10 Oktober 2014;
161. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014;

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Bukti Pengeluaran Bayar Swakelola Tahap I pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Timur TA 2014 sebesar Rp539.653.000,00;
163. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I No: PU.912/6447/BM/X/2014;
164. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Lolangkukul Ramuk-Lailunggi);
165. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran (Lolangkukul Ramuk-Lailunggi);
166. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Lolangkukul Ramuk-Lailunggi);
167. Daftar Kuantitas dan Harga (Lolangkukul Ramuk - Lailunggi);
168. SKPD No Urut 418 tanggal 23 Desember 2014;
169. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No: PU.622/3439/BM/VII/2014;
170. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No: PU.622/3441/BM/VII/2014;
171. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No: PU.622/3440/BM/VII/2014;
172. Surat Perintah Pencairan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 27-12-2013;
173. Surat Perintah Membayar No: 398/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014;
174. SPP-LS Barang dan Jasa No: 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Surat Pengantar);
175. SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Ringkasan);
176. Surat Permintaan Pembayaran No: 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Rincian);
177. Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 01-12-2014 s/d 05-12-2014;
178. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No: 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014;
179. Bukti Pengeluaran Penggunaan Anggaran pada Dinas PU Sumba Timur tanggal 19-12-2014;
180. Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap II No: PU.912/8953/BM/XII/2014 tanggal 19-12-2014;

Hal. 14 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No: PU.622/8062/BM/XI/2014 tanggal 07-11-2014;
  182. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No: PU.622/8138/BM/XI/2014 tanggal 25-11-2014;
  183. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No: PU.622/8583/BM/XI/2014 tanggal 28-11-2014;
  184. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Manubara);
  185. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Manubara);
  186. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Manubara);
  187. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Laihau - Lewa Tidas);
  188. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Laihau - Lewa Tidas);
  189. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Laihau - Lewa Tidas);
  190. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu - Mbatahapidu-Lukukamaru);
  191. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu - Mbatahapidu-Lukukamaru);
  192. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu - Mbatahapidu-Lukukamaru);
  193. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu - Mondu);
  194. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu - Mondu);
  195. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu - Mondu);
  196. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (SP Tarimbang - Malahar);
  197. Rencana Anggaran Pengeluaran (SP Tarimbang - Malahar);
  198. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (SP Tarimbang - Malahar);
  199. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu - Rambangaru);
  200. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu - Rambangaru);
  201. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Mondu - Rambangaru);
  202. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu - Tanggedu);
  203. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu - Tanggedu);
  204. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu - Tanggedu);
- Dikembalikan kepada saksi UMBU NAMUPRAING WOHANGARA, SE., M.Si;
205. Fotocopy Ahli Pengadaan Nasional;
  206. Fotocopy Uraian Tugas Seksi Perencana Bina Marga;

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 495/PLK.028/4.924/XII/2013 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014;
208. Fotocopy Spesifikasi Teknis;  
Dikembalikan kepada saksi AMOS RAWAMBAKOE;
209. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp52.169.000,00;
210. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omanag) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp334.986.000,00;
211. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp481.729.000,00;
212. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan Kallu) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp50.692.000,00;
213. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp35.535.000,00;
214. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp44.889.000,00;
215. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mondu - Tanggedu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp37.218.000,00;
216. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Lolangkukul Ramuk - Lailunggi) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp539.653.000,00;
217. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (SP. Tarimbang-Malahar) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp81.791.000,00;
218. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Waingapu - Mondu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp50.339.000,00;

Hal. 16 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Waingapu - Mbatakapidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp129.557.000,00;
220. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Waingapu- Mbatakapidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp129.557.000,00;
221. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Ruas Jalan Manubara) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp73.344.000,00;

Dikembalikan kepada Terdakwa Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PN KPG, tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS TADU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MARKUS TADU dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARKUS TADU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS TADU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa MARKUS TADU untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp582.693.828,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Kwitansi pembayaran pekerjaan swakelola rehab/pemeliharaan jalan tersebar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 27 Desember 2013;
  2. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
  3. Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor: 05/SPD/1.03.01.01/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
  4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
  5. 1 (satu) lembar fotocopy kartu NPWP Nomor: 00.134.652.7-922.000 an. Bendahara Pengeluaran Dinas Kimpraswil Sumba Timur;
  6. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Nomor: PU.912/7217/BM/XII/2013;
  7. 1 (satu) bukti Pengeluaran Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar 10 KM oleh Pelaksana Swakelola pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Desember 2013;
  8. 1 (satu) KAK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersebar Tahun Anggaran 2013;
  9. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/102/BM/I/2013 tanggal 16 Januari 2013;
  10. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013;
  11. 1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 27/DPPKAD.950/131/I/2013 tanggal 31 Januari 2013;
  12. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) tanggal 6 Mei 2013;
  13. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
15. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi), 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
16. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
17. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
18. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan;
19. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu;
20. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong;
21. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
22. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
23. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
24. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
25. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M07-Gravel, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
27. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M44-Pasir Urug, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
28. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
29. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
30. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
31. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang) tanggal 6 Mei 2013;
32. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
33. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
34. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
35. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
36. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
37. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
38. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan;
39. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);

Hal. 20 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
41. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013;
42. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013;
43. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
44. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
45. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
46. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
47. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
48. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air;
49. 1 (satu) lembar Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan;
50. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan;
51. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir);
52. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
53. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013
55. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013;
56. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
57. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
58. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
59. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
60. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
61. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air;
62. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lps. Pond. Agg. Kls. B;
63. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Perekat;
64. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam;
65. 1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
66. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
67. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
69. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
70. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013;
71. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013;
72. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
73. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
74. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
75. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
76. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
77. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan;
78. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Beton K-175;
79. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu;
80. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Patok Pengarah;
81. 1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
83. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
84. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
85. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
86. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013;
87. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013;
88. 1 (satu) Lembar Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
89. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
90. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
91. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
92. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
93. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan;
94. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan;

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong;
96. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
97. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
98. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
- Dikembalikan kepada saksi NDILU ONI;
99. 1 (satu) Akta Perubahan Albert Wilson Riwukore, SH., tanggal 10 September 1994;
100. 1 (satu) Akta Nomor: 61 tentang Pernyataan Keluar dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA";
101. 1 (satu) Akta Nomor: 94 tentang Pernyataan Keluar dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA"
102. 1 (satu) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 24063410061 tanggal 03 April 2014 yang berlaku sampai tanggal 03 April 2017;
103. 1 (satu) Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 144/PK/BPMPP-ST/IV/2014 tanggal 03 April 2014;
104. 1 (satu) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-000548-5302-2-00145 tanggal 03 Nopember 2014;
105. 1 (satu) Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur Nomor : 126/K/BPMPP-ST/IV/2014 tanggal 03 April 2014 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha - Izin Gangguan Jasa Konstruksi dan Perdagangan Umum Kepada Franky Untono;
106. 1 (satu) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0098246 tanggal 23 Juni 2014;
107. 1 (satu) Rekening Koran Giro Periode 01 Desember 2013 s/d 28 Februari 2014 tanggal 18 Maret 2015;
- Dikembalikan kepada saksi FRANGKY UNTONO;
108. 1 (satu) RAB TA 2013 tanpa tanda tangan yang terdiri dari:

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);
  - b. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mauliru-Lakuwingir);
  - c. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Kallu);
  - d. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
  - e. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  - f. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina);
109. 1 (satu) RAB TA 2014 tanpa tanda tangan yang terdiri dari:
- a. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Desa Lai Hau – Kec Lewa Tidas;
  - b. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Sp. Tarimbang – Malahar;
  - c. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Rambangar;
  - d. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mondu;
  - e. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Tanggedu;
  - f. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mbatakapidu – Luku Kamaru;
  - g. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lolangbokul – Ramuk – Lailunggi;
  - h. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Manubara;
110. 1 (satu) Dokumentasi tahun 2013 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
111. 1 (satu) Dokumentasi tahun 2014 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan;
- Dikembalikan kepada saksi SEFRANUS U.K.N RATU, ST;
112. 1 (satu) KAK TA 2014 asli;
113. 1 (satu) SK penunjukan pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Kabupaten (tersebar) TA 2013 (copy);
114. 1 (satu) SK penetapan secara swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 (asli);

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) SK penunjukan tim pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 (asli);
116. 1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 217 Tahun 2008 tentang uraian tugas dinas-dinas daerah Kabupaten Sumba Timur (copy);
117. 1 (satu) Petikan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur No: BKD 821.2.4/c/37/ tentang pengangkatan dalam jabatan kepala Bidang Bina Marga (copy);
118. 1 (satu) Surat Edaran Menteri PU No: 02/SE/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum (copy);
119. 1 (satu) Peraturan Menteri PU RI No: 11/PR/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum (copy);
120. 1 (satu) Surat Edaran No: 01/SE/Db/2012 Dirjen Bina Marga Kementrian PU tentang penyampaian buku spesifikasi umum penyediaan pekerjaan konstruksi untuk kontrak harga satuan edisi 2010 (revisi 1) (copy);
121. 1 (satu) kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014 senilai Rp539.653.000,00;
122. 1 (satu) kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014 senilai Rp460.347.000,00;
123. 1 (satu) fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014;
124. 1 (satu) fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014;
125. 1 (satu) DPA SKPD Dinas PU tahun 2013;
126. 1 (satu) lembar DPA SKPD Dinas PU tahun 2014;
127. 1 (satu) Buku Bank tahun 2014;
128. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan dana No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 20-11-2014;
129. 1 (satu) Surat Perintah Membayar No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014;
130. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 13-10-2014 (Surat Pengantar);
131. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Ringkasan);
132. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Rincian);

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) buku kas umum Desember 2014;
134. 1 (satu) buku kas umum November 2014;
135. 1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur No: 487/PLK.027/4.048/XI/2012;
136. 1 (satu) Anggaran Kas TA 2014;
137. 1 (satu) Anggaran Kas TA 2014;
138. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/36/BM/I/2014;
139. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/35/BM/I/2014;
140. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No : PU.027/3914/BM/VII/2014;
141. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/2287/BM/V/2014;
142. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/2254/BM/V/2014;
143. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/2230/BM/V/2014;
144. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.900/2041/VI/2013;
145. 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/461/II/2013;
146. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.027/2439/VI/2013;
147. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/3030/BM/VII/2013;
148. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/3035/BM/VII/2013;
149. 1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No. 13 Tahun 2013;
150. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.027/681/III/2013;
151. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/94/I/2013;
152. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/101/I/2013;
153. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/73/I/2014;

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi CRISTOFEL MALO UMBU PATI, ST;

154. 1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (18 Juni – 08 Juli 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbukul Ramuk – Lailunggi;
155. 1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (20 Mei – 17 Juni 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbukul Ramuk – Lailunggi;
156. Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 13 Oktober 2014;
157. Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No: 03/SPD/1.03.01.01/2014 Tahun 2014;
158. Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No: 04/SPD/1.03.01.01/2014 Tahun 2014;
159. SPP No: 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014;
160. Rekening Koran Giro Periode 01 Oktober 2014 s/d 10 Oktober 2014;
161. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014;
162. Bukti Pengeluaran Bayar Swakelola Tahap I pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Timur TA 2014 sebesar Rp539.653.000,00;
163. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I No: PU.912/6447/BM/X/2014;
164. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Lolangbukul Ramuk-Lailunggi);
165. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran (Lolangbukul Ramuk-Lailunggi);
166. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Lolangbukul Ramuk-Lailunggi);
167. Daftar Kuantitas dan Harga (Lolangbukul Ramuk-Lailunggi);
168. SKPD No Urut 418 tanggal 23 Desember 2014;
169. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No: PU.622/3439/BM/VII/2014;
170. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No: PU.622/3441/BM/VII/2014;
171. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No: PU.622/3440/BM/VII/2014;
172. Surat Perintah Pencairan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 27-12-2013;
173. Surat Perintah Membayar No: 398/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014;

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. SPP-LS Barang dan Jasa No: 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Surat Pengantar);
175. SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Ringkasan);
176. Surat Permintaan Pembayaran No: 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Rincian);
177. Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 01-12-2014 s/d 05-12-2014;
178. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No: 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014;
179. Bukti Pengeluaran Penggunaan Anggaran pada Dinas PU Sumba Timur tanggal 19-12-2014;
180. Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap II No: PU.912/8953/BM/XII/2014 tanggal 19-12-2014;
181. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No: PU.622/8062/BM/XI/2014 tanggal 07-11-2014;
182. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No: PU.622/8138/BM/XI/2014 tanggal 25-11-2014;
183. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No: PU.622/8583/BM/XI/2014 tanggal 28-11-2014;
184. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Manubara);
185. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Manubara);
186. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Manubara);
187. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Laihau - Lewa Tidas);
188. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Laihau - Lewa Tidas);
189. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Laihau - Lewa Tidas);
190. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu - Mbatahapidu-Lukukamaru);
191. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu - Mbatahapidu-Lukukamaru);
192. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu - Mbatahapidu-Lukukamaru);
193. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu - Mondu);
194. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu - Mondu);
195. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu - Mondu);

Hal. 30 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (SP Tarimbang - Malahar);
197. Rencana Anggaran Pengeluaran (SP Tarimbang - Malahar);
198. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (SP Tarimbang - Malahar);
199. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu - Rambangaru);
200. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu - Rambangaru);
201. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Mondu - Rambangaru);
202. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu - Tanggedu);
203. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu - Tanggedu);
204. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu - Tanggedu);
- Dikembalikan kepada saksi UMBU NAMUPRAING WOHANGARA, SE., M.Si;
205. Fotocopy Ahli Pengadaan Nasional;
206. Fotocopy Uraian Tugas Seksi Perencana Bina Marga;
207. Fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 495/PLK.028/4.924/XII/2013 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014;
208. Fotocopy Spesifikasi Teknis;
- Dikembalikan kepada saksi AMOS RAWAMBAKOE;
209. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp52.169.000,00;
210. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omanag) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp334.986.000,00;
211. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp481.729.000,00;
212. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan Kallu) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp50.692.000,00;
213. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp35.535.000,00;
214. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp44.889.000,00;

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mondu - Tanggedu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp37.218.000,00;
216. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Lolangkukul Ramuk - Lailunggi) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp539.653.000,00;
217. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (SP. Tarimbang - Malahar) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp81.791.000,00;
218. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Waingapu - Mondu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp50.339.000,00;
219. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Waingapu - Mbatakpidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp129.557.000,00;
220. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Waingapu- Mbatakpidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp129.557.000,00;
221. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Ruas Jalan Manubara) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp73.344.000,00;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

- 9) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG, tanggal 22 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
  - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, tanggal 15 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar meringankan pidana penjara sebagai akibat dari perbuatan korupsi Terdakwa dan pidana penjara sebagai akibat dari Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti kerugian negara yang amar selengkapya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MARKUS TADU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 32 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa MARKUS TADU dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARKUS TADU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS TADU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa MARKUS TADU untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp582.693.828,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Kwitansi pembayaran pekerjaan swakelola rehab/pemeliharaan jalan tersebar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 27 Desember 2013;
  2. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
  3. Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor: 05/SPD/1.03.01.01/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
  4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
  5. 1 (satu) lembar fotocopy kartu NPWP Nomor: 00.134.652.7-922.000 an. Bendahara Pengeluaran Dinas Kimpraswil Sumba Timur;
  6. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Nomor: PU.912/7217/BM/XII/2013;

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bukti Pengeluaran Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar 10 KM oleh Pelaksana Swakelola pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Desember 2013;
8. 1 (satu) KAK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersebar Tahun Anggaran 2013;
9. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/102/BM/I/2013 tanggal 16 Januari 2013;
10. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013;
11. 1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 27/DPPKAD.950/131/I/2013 tanggal 31 Januari 2013;
12. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) tanggal 6 Mei 2013;
13. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
14. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
15. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi), 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
16. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
17. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
18. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan;
19. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu;

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong;
21. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
22. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
23. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
24. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
25. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M07-Gravel, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
26. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
27. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M44-Pasir Urug, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
28. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
29. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
30. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
31. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) tanggal 6 Mei 2013;
32. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);
34. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);
35. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);
36. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);
37. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);
38. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan;
39. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);
40. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi - Kambu Omang);
41. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013;
42. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013;
43. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
44. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
45. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
46. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
47. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
48. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru-

Hal. 36 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air;
49. 1 (satu) lembar Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan;
50. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan;
51. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir);
52. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
53. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
54. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013
55. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013;
56. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
57. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
58. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
59. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
60. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
61. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lps. Pond. Agg. Kls. B;
63. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Perekat;
64. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam;
65. 1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
66. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
67. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
68. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
69. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
70. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013;
71. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013;
72. 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
73. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
74. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
75. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
77. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan;
78. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Beton K-175;
79. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu;
80. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Patok Pengarah;
81. 1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
82. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
83. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
84. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
85. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
86. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013;
87. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013;

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  89. 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  90. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  91. 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  92. 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  93. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan;
  94. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan;
  95. 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong;
  96. 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  97. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  98. 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
- Dikembalikan kepada saksi NDILU ONI;
99. 1 (satu) Akta Perubahan Albert Wilson Riwukore, SH., tanggal 10 September 1994;
  100. 1 (satu) Akta Nomor: 61 tentang Pernyataan Keluar dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA";

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Akta Nomor: 94 tentang Pernyataan Keluar dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV "KANAMA"
  102. 1 (satu) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 24063410061 tanggal 03 April 2014 yang berlaku sampai tanggal 03 April 2017;
  103. 1 (satu) Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 144/PK/BPMPP-ST/IV/2014 tanggal 03 April 2014;
  104. 1 (satu) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-000548-5302-2-00145 tanggal 03 Nopember 2014;
  105. 1 (satu) Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur Nomor : 126/K/BPMPP-ST/IV/2014 tanggal 03 April 2014 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha - Izin Gangguan Jasa Konstruksi dan Perdagangan Umum Kepada Franky Untono;
  106. 1 (satu) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0098246 tanggal 23 Juni 2014;
  107. 1 (satu) Rekening Koran Giro Periode 01 Desember 2013 s/d 28 Februari 2014 tanggal 18 Maret 2015;
- Dikembalikan kepada saksi FRANGKY UNTONO;
108. 1 (satu) RAB TA 2013 tanpa tanda tangan yang terdiri dari:
    - a. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omang);
    - b. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mauliru – Lakuwingir);
    - c. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Kallu);
    - d. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
    - e. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
    - f. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina);
  109. 1 (satu) RAB TA 2014 tanpa tanda tangan yang terdiri dari:
    1. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Desa Lai Hau – Kec Lewa Tidas;
    2. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Sp. Tarimbang – Malahar;

Hal. 41 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Rambangar;
4. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mondu;
5. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Tanggedu;
6. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mbatakapidu – Luku Kamaru;
7. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lolangbukul– Ramuk – Lailunggi;
8. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Manubara;
110. 1 (satu) Dokumentasi tahun 2013 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
111. 1 (satu) Dokumentasi tahun 2014 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan;
- Dikembalikan kepada saksi SEFRIANUS U.K.N RATU, ST;
112. 1 (satu) KAK TA 2014 asli;
113. 1 (satu) SK penunjukan pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Kabupaten (tersebar) TA 2013 (copy);
114. 1 (satu) SK penetapan secara swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 (asli);
115. 1 (satu) SK penunjukan tim pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 (asli);
116. 1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 217 Tahun 2008 tentang uraian tugas dinas-dinas daerah Kabupaten Sumba Timur (copy);
117. 1 (satu) Petikan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur No: BKD 821.2.4/c/37/ tentang pengangkatan dalam jabatan kepala Bidang Bina Marga (copy);
118. 1 (satu) Surat Edaran Menteri PU No: 02/SE/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum (copy);
119. 1 (satu) Peraturan Menteri PU RI No: 11/PRI/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum (copy);
120. 1 (satu) Surat Edaran No: 01/SE/Db/2012 Dirjen Bina Marga Kementerian PU tentang penyampaian buku spesifikasi umum penyediaan pekerjaan konstruksi untuk kontrak harga satuan edisi 2010 (revisi 1) (copy);

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014 senilai Rp539.653.000,00;
122. 1 (satu) kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014 senilai Rp460.347.000,00;
123. 1 (satu) fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014;
124. 1 (satu) fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014;
125. 1 (satu) DPA SKPD Dinas PU tahun 2013;
126. 1 (satu) lembar DPA SKPD Dinas PU tahun 2014;
127. 1 (satu) Buku Bank tahun 2014;
128. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan dana No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 20-11-2014;
129. 1 (satu) Surat Perintah Membayar No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014;
130. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 13-10-2014 (Surat Pengantar);
131. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Ringkasan);
132. 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Rincian);
133. 1 (satu) buku kas umum Desember 2014;
134. 1 (satu) buku kas umum November 2014;
135. 1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur No: 487/PLK.027/4.048/XI/2012;
136. 1 (satu) Anggaran Kas TA 2014;
137. 1 (satu) Anggaran Kas TA 2014;
138. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/36/BM/I/2014;
139. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/35/BM/I/2014;
140. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No : PU.027/3914/BM/VII/2014;
141. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/2287/BM/V/2014;
142. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/2254/BM/V/2014;

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/2230/BM/V/2014;
144. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.900/2041/VI/2013;
145. 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/461/II/2013;
146. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.027/2439/VI/2013;
147. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/3030/BM/VII/2013;
148. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/3035/BM/VII/2013;
149. 1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No. 13 Tahun 2013;
150. 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.027/681/III/2013;
151. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/94/I/2013;
152. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/101/I/2013;
153. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/73/I/2014;
- Dikembalikan kepada saksi CRISTOFEL MALO UMBU PATI, ST;
154. 1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (18 Juni – 08 Juli 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbukul Ramuk – Lailunggi;
155. 1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (20 Mei – 17 Juni 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbukul Ramuk – Lailunggi;
156. Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 13 Oktober 2014;
157. Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No: 03/SPD/1.03.01.01/2014 Tahun 2014;
158. Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No: 04/SPD/1.03.01.01/2014 Tahun 2014;
159. SPP No: 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014;
160. Rekening Koran Giro Periode 01 Oktober 2014 s/d 10 Oktober 2014;
161. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014;

Hal. 44 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Bukti Pengeluaran Bayar Swakelola Tahap I pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Timur TA 2014 sebesar Rp539.653.000,00;
163. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I No: PU.912/6447/BM/X/2014;
164. 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Lolangkukul Ramuk-Lailunggi);
165. 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran (Lolangkukul Ramuk-Lailunggi);
166. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Lolangkukul Ramuk-Lailunggi);
167. Daftar Kuantitas dan Harga (Lolangkukul Ramuk-Lailunggi);
168. SKPD No Urut 418 tanggal 23 Desember 2014;
169. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No: PU.622/3439/BM/VII/2014;
170. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No: PU.622/3441/BM/VII/2014;
171. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No: PU.622/3440/BM/VII/2014;
172. Surat Perintah Pencairan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 27-12-2013;
173. Surat Perintah Membayar No: 398/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014;
174. SPP-LS Barang dan Jasa No: 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Surat Pengantar);
175. SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Ringkasan);
176. Surat Permintaan Pembayaran No: 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Rincian);
177. Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 01-12-2014 s/d 05-12-2014;
178. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No: 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014;
179. Bukti Pengeluaran Penggunaan Anggaran pada Dinas PU Sumba Timur tanggal 19-12-2014;
180. Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap II No: PU.912/8953/BM/XII/2014 tanggal 19-12-2014;

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No: PU.622/8062/BM/XI/2014 tanggal 07-11-2014;
  182. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No: PU.622/8138/BM/XI/2014 tanggal 25-11-2014;
  183. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No: PU.622/8583/BM/XI/2014 tanggal 28-11-2014;
  184. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Manubara);
  185. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Manubara);
  186. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Manubara);
  187. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Laihau - Lewa Tidas);
  188. Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Laihau - Lewa Tidas);
  189. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Laihau - Lewa Tidas);
  190. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu - Mbatahapidu-Lukukamaru);
  191. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu - Mbatahapidu-Lukukamaru);
  192. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu - Mbatahapidu-Lukukamaru);
  193. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu - Mondu);
  194. Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu - Mondu);
  195. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu - Mondu);
  196. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (SP Tarimbang - Malahar);
  197. Rencana Anggaran Pengeluaran (SP Tarimbang - Malahar);
  198. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (SP Tarimbang - Malahar);
  199. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu - Rambangaru);
  200. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu - Rambangaru);
  201. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Mondu - Rambangaru);
  202. Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu - Tanggedu);
  203. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu - Tanggedu);
  204. Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu - Tanggedu);
- Dikembalikan kepada saksi UMBU NAMUPRAING WOHANGARA, SE., M.Si;
205. Fotocopy Ahli Pengadaan Nasional;
  206. Fotocopy Uraian Tugas Seksi Perencana Bina Marga;

Hal. 46 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 495/PLK.028/4.924/XII/2013 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014;
208. Fotocopy Spesifikasi Teknis;  
Dikembalikan kepada saksi AMOS RAWAMBAKOE;
209. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp52.169.000,00;
210. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omanag) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp334.986.000,00;
211. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp481.729.000,00;
212. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan Kallu) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp50.692.000,00;
213. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp35.535.000,00;
214. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp44.889.000,00;
215. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mondu - Tanggedu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp37.218.000,00;
216. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Lolangkukul Ramuk - Lailunggi) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp539.653.000,00;
217. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (SP. Tarimbang - Malahar) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp81.791.000,00;
218. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Waingapu - Mondu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp50.339.000,00;

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



219. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Waingapu - Mbatakapidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp129.557.000,00;
220. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Waingapu- Mbatakapidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp129.557.000,00;
221. Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Ruas Jalan Manubara) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp73.344.000,00;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 September 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur pada tanggal 5 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 September 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi, dapat dibenarkan, dengan pertimbangan *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang menyatakan oleh karena Terdakwa sebagai pelaksana swakelola pekerjaan rehabilitasi (pemeliharaan ruas jalan rutin jalan tersebar) yang notabene sebagai Pegawai Negeri, menurut pendapat *Judex Facti* unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa, *Judex Facti* berpendapat bahwa unsur “melawan hukum” tidak terpenuhi/tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (putusan hal. 157), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri (putusan hal. 123). Bahwa pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena unsur “setiap orang” bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana dan unsur “secara melawan hukum” justeru berlaku umum sepanjang subyek hukum yang bersangkutan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa sesuai fakta di persidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa yang telah mengambil alih tugas perencanaan, pengawasan, pejabat pengadaan barang/jasa, tugas PPK dan Panitia Penerima Barang/Hasil Pekerjaan dengan tidak melibatkannya dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola tahun 2013 dan tahun 2014 dan hanya menyuruh Panitia menandatangani semua dokumen administrasi pekerjaan swakelola tersebut yang mengakibatkan terjadinya kekurangan volume pekerjaan sehingga menyebabkan pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Swakelola pada bulan Februari 2015 telah membuat pertanggungjawaban dana swakelola yang tidak benar yaitu untuk pekerjaan rehabilitasi atau pemeliharaan 8 (delapan) ruas jalan kabupaten Tahun Anggaran 2014 dengan menyatakan pekerjaan sesuai ketentuan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dengan hasil pekerjaan telah mencapai 100% dan telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada saksi Ir. Amos Rawambakoe selaku PPK;
- c. Bahwa Terdakwa telah merekayasa Surat Pesanan pengadaan bahan material dan alat berat di 8 (delapan) lokasi pekerjaan seolah-olah telah selesai 100% padahal ternyata tidak sesuai dengan kenyataan fisik di lapangan yaitu terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan dan kekurangan volume pekerjaan, sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi NTT dalam perkara *a quo*, karena itu Majelis Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menjadikan dasar perhitungan dari tim Ahli Politeknik sebagai institusi atau lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit dan karena itu harus dikesampingkan;
- d. Bahwa Terdakwa telah menerima atau memperoleh pembayaran dana pekerjaan swakelola Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam pelaksanaannya ternyata terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan dan adanya kekurangan volume pekerjaan yang telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.291.650.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab akibat perbuatannya tersebut;
3. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik dan benar adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya telah bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Swakelola oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Penanggungjawab Anggaran *Juncto* Pasal 205 Ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *Juncto* Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Hal. 50 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp1.291.650.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), maka dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar jumlahnya yaitu sebesar Rp1.291.650.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor: SR-182/PW24/5/2016 tanggal 15 Mei 2016. Dengan demikian unsur “kerugian keuangan negara” telah terpenuhi;
6. Bahwa oleh karena terdakwa telah menerima atau memperoleh pembayaran dana pekerjaan rehabilitasi pemeliharaan rutin ruas jalan kabupaten sejumlah uang yang diperoleh dari suatu tindak pidana yang secara nyata jumlahnya yaitu sebesar Rp1.291.650.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan merupakan kerugian keuangan negara sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1.291.650.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG, tanggal 22

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PN KPG, tanggal 15 Juni 2017 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menghambat pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Sumba Timur;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi keuangan negara/daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Sumba Timur** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG, tanggal 22 Agustus 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PN KPG, tanggal 15 Juni 2017 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS TADU alias MARKUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.291.650.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Kwitansi pembayaran pekerjaan swakelola rehab/pemeliharaan jalan tersebar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 27 Desember 2013;
  - 2) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
  - 3) Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor: 05/SPD/1.03.01.01/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
  - 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 295/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
  - 5) 1 (satu) lembar fotocopy kartu NPWP Nomor: 00.134.652.7-922.000 an. Bendahara Pengeluaran Dinas Kimpraswil Sumba Timur;
  - 6) 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Nomor: PU.912/7217/BM/XII/2013;
  - 7) 1 (satu) bukti Pengeluaran Pembayaran Swakelola Tahap I (Terakhir) Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar 10 KM oleh

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Swakelola pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Desember 2013;

- 8) 1 (satu) KAK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersebar Tahun Anggaran 2013;
- 9) 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/102/BM/I/2013 tanggal 16 Januari 2013;
- 10) 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur Nomor: PU.620/75/BM/I/2013 tanggal 14 Januari 2013;
- 11) 1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 27/DPPKAD.950/131/I/2013 tanggal 31 Januari 2013;
- 12) 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) tanggal 6 Mei 2013;
- 13) 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
- 14) 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
- 15) 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi), 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
- 16) 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
- 17) 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
- 18) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan;
- 19) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu;
- 20) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong;

Hal. 54 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
- 22) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
- 23) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
- 24) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
- 25) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M07-Gravel, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
- 26) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
- 27) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M44-Pasir Urug, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
- 28) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
- 29) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
- 30) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
- 31) 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) tanggal 6 Mei 2013;
- 32) 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);
- 33) 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);

Hal. 55 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);
- 35) 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);
- 36) 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);
- 37) 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);
- 38) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan;
- 39) 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);
- 40) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Warambadi-Kambu Omang);
- 41) 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013;
- 42) 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) tanggal 7 Agustus 2013;
- 43) 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir);
- 44) 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir);
- 45) 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
- 46) 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
- 47) 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
- 48) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air;

Hal. 56 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan;
- 50) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru-Lukuwingir) Untuk Jenis Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan;
- 51) 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
- 52) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M08-Timbunan Biasa, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
- 53) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir);
- 54) 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013
- 55) 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) tanggal 7 Agustus 2013;
- 56) 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
- 57) 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
- 58) 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
- 59) 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
- 60) 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
- 61) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Galian Untuk Drainase, Saluran dan Saluran Air;

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lps. Pond. Agg. Kls. B;
- 63) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Perekat;
- 64) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu) Untuk Jenis Pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam;
- 65) 1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
- 66) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
- 67) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
- 68) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
- 69) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M16-Sirtu, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jalan Kallu);
- 70) 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013;
- 71) 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) tanggal 6 Mei 2013;
- 72) 1 (satu) Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
- 73) 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
- 74) 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);

Hal. 58 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
- 76) 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
- 77) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan;
- 78) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Beton K-175;
- 79) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Pasangan Batu;
- 80) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina) Untuk Jenis Pekerjaan Patok Pengarah;
- 81) 1 (satu) Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
- 82) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M01a-Pasir Pasang, Lokasi Quarry, Tujuan Base Camp untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
- 83) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M06-Batu Belah, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
- 84) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M1c-Pasir Beton, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
- 85) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehab Jembatan Prailangina);
- 86) 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013;

Hal. 59 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) tanggal 6 Mei 2013;
  - 88) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  - 89) 1 (satu) Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  - 90) 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Upah untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  - 91) 1 (satu) Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  - 92) 1 (satu) Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  - 93) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Badan Jalan;
  - 94) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Timbunan Pilihan Untuk Bahu Jalan;
  - 95) 1 (satu) Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Untuk Jenis Pekerjaan Bronjong;
  - 96) 1 (satu) Daftar Harga dan Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  - 97) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M02-Batu Kali, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  - 98) 1 (satu) Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Jenis M09-Timbunan Pilihan, Lokasi Quarry, Tujuan Lokasi Pekerjaan untuk Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
- Dikembalikan kepada saksi NDILU ONI;
- 99) 1 (satu) Akta Perubahan Albert Wilson Riwukore, SH., tanggal 10 September 1994;

Hal. 60 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) Akta Nomor: 61 tentang Pernyataan Keluar dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV “KANAMA”;
- 101) 1 (satu) Akta Nomor: 94 tentang Pernyataan Keluar dan Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan Anggaran Dasar CV “KANAMA”
- 102) 1 (satu) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 24063410061 tanggal 03 April 2014 yang berlaku sampai tanggal 03 April 2017;
- 103) 1 (satu) Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 144/PK/BPMPP-ST/IV/2014 tanggal 03 April 2014;
- 104) 1 (satu) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-000548-5302-2-00145 tanggal 03 Nopember 2014;
- 105) 1 (satu) Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur Nomor : 126/K/BPMPP-ST/IV/2014 tanggal 03 April 2014 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha - Izin Gangguan Jasa Konstruksi dan Perdagangan Umum Kepada Franky Untono;
- 106) 1 (satu) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0098246 tanggal 23 Juni 2014;
- 107) 1 (satu) Rekening Koran Giro Periode 01 Desember 2013 s/d 28 Februari 2014 tanggal 18 Maret 2015;
- Dikembalikan kepada saksi FRANGKY UNTONO;
- 108) 1 (satu) RAB TA 2013 tanpa tanda tangan yang terdiri dari:
- a. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omang);
  - b. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mauliru – Lakuwingir);
  - c. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Kallu);
  - d. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi);
  - e. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang);
  - f. Rehab Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina);
- 109) 1 (satu) RAB TA 2014 tanpa tanda tangan yang terdiri dari:
- a. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Desa Lai Hau – Kec. Lewa Tidas;

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Sp. Tarimbang – Malahar;
- c. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Rambangar;
- d. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mondu;
- e. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Mondu – Tanggedu;
- f. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waingapu – Mbatakapidu – Luku Kamaru;
- g. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Lolangbukul– Ramuk – Lailunggi;
- h. Rehab Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Manubara;
- 110) 1 (satu) Dokumentasi tahun 2013 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 111) 1 (satu) Dokumentasi tahun 2014 yang terdiri dari foto-foto pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan;
- Dikembalikan kepada saksi SEFRANUS U.K.N RATU, ST;
- 112) 1 (satu) KAK TA 2014 asli;
- 113) 1 (satu) SK penunjukan pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Kabupaten (tersebar) TA 2013 (copy);
- 114) 1 (satu) SK penetapan secara swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 (asli);
- 115) 1 (satu) SK penunjukan tim pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebar TA 2014 (asli);
- 116) 1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 217 Tahun 2008 tentang uraian tugas dinas-dinas daerah Kabupaten Sumba Timur (copy);
- 117) 1 (satu) Petikan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur No: BKD 821.2.4/c/37/ tentang pengangkatan dalam jabatan kepala Bidang Bina Marga (copy);
- 118) 1 (satu) Surat Edaran Menteri PU No: 02/SE/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum (copy);
- 119) 1 (satu) Peraturan Menteri PU RI No: 11/PRI/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum (copy);
- 120) 1 (satu) Surat Edaran No: 01/SE/Db/2012 Dirjen Bina Marga Kementrian PU tentang penyampaian buku spesifikasi umum

Hal. 62 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan pekerjaan konstruksi untuk kontrak harga satuan edisi 2010 (revisi 1) (copy);

- 121) 1 (satu) kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014 senilai Rp539.653.000,00;
- 122) 1 (satu) kwitansi pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014 senilai Rp460.347.000,00;
- 123) 1 (satu) fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap I tanggal 25-11-2014;
- 124) 1 (satu) fotocopy cek pembayaran swakelola 2014 tahap II tanggal 29-12-2014;
- 125) 1 (satu) DPA SKPD Dinas PU tahun 2013;
- 126) 1 (satu) lembar DPA SKPD Dinas PU tahun 2014;
- 127) 1 (satu) Buku Bank tahun 2014;
- 128) 1 (satu) Surat Perintah Pencairan dana No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 20-11-2014;
- 129) 1 (satu) Surat Perintah Membayar No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014;
- 130) 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 tanggal 13-10-2014 (Surat Pengantar);
- 131) 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Ringkasan);
- 132) 1 (satu) SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPM-LS/BM/1.03.01.01/X/2014 (Rincian);
- 133) 1 (satu) buku kas umum Desember 2014;
- 134) 1 (satu) buku kas umum November 2014;
- 135) 1 (satu) Keputusan Bupati Sumba Timur No: 487/PLK.027/4.048/XI/2012;
- 136) 1 (satu) Anggaran Kas TA 2014;
- 137) 1 (satu) Anggaran Kas TA 2014;
- 138) 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/36/BM/I/2014;
- 139) 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/35/BM/I/2014;
- 140) 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No : PU.027/3914/BM/VII/2014;
- 141) 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/2287/BM/V/2014;

Hal. 63 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/2254/BM/V/2014;
- 143) 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/2230/BM/V/2014;
- 144) 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.900/2041/VI/2013;
- 145) 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/461/II/2013;
- 146) 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.027/2439/VI/2013;
- 147) 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/3030/BM/VII/2013;
- 148) 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.620/3035/BM/VII/2013;
- 149) 1 (satu) Peraturan Bupati Sumba Timur No. 13 Tahun 2013;
- 150) 1 (satu) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.027/681/III/2013;
- 151) 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/94/I/2013;
- 152) 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/101/I/2013;
- 153) 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumba Timur No: PU.800/73/I/2014;
- Dikembalikan kepada saksi CRISTOFEL MALO UMBU PATI, ST;
- 154) 1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (18 Juni – 08 Juli 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi;
- 155) 1 (satu) Laporan Kegiatan Harian dan Mingguan (20 Mei – 17 Juni 2014) Rehabilitasi Jalan Lolangbokul Ramuk – Lailunggi;
- 156) Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 13 Oktober 2014;
- 157) Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No: 03/SPD/1.03.01.01/2014 Tahun 2014;
- 158) Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Th Anggaran 2014 No: 04/SPD/1.03.01.01/2014 Tahun 2014;
- 159) SPP No: 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014;
- 160) Rekening Koran Giro Periode 01 Oktober 2014 s/d 10 Oktober 2014;
- 161) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No: 216/SPP-LS/BM/1.03.01.01/X/2014;

Hal. 64 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162) Bukti Pengeluaran Bayar Swakelola Tahap I pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Timur TA 2014 sebesar Rp539.653.000,00;
- 163) 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap I No: PU.912/6447/BM/X/2014;
- 164) 1 (satu) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Lolangkukul Ramuk-Lailunggi);
- 165) 1 (satu) Rencana Anggaran Pengeluaran (Lolangkukul Ramuk-Lailunggi);
- 166) Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Lolangkukul Ramuk-Lailunggi);
- 167) Daftar Kuantitas dan Harga (Lolangkukul Ramuk-Lailunggi);
- 168) SKPD No Urut 418 tanggal 23 Desember 2014;
- 169) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No: PU.622/3439/BM/VII/2014;
- 170) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No: PU.622/3441/BM/VII/2014;
- 171) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No: PU.622/3440/BM/VII/2014;
- 172) Surat Perintah Pencairan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 27-12-2013;
- 173) Surat Perintah Membayar No: 398/SPM-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014;
- 174) SPP-LS Barang dan Jasa No: 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Surat Pengantar);
- 175) SPP-LS Barang dan Jasa No : 398/SPP-LS/ BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Ringkasan);
- 176) Surat Permintaan Pembayaran No: 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014 (Rincian);
- 177) Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 01-12-2014 s/d 05-12-2014;
- 178) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No: 398/SPP-LS/BM/1.03.01.01/XII/2014 tanggal 19-12-2014;
- 179) Bukti Pengeluaran Penggunaan Anggaran pada Dinas PU Sumba Timur tanggal 19-12-2014;
- 180) Berita Acara Pembayaran Swakelola Tahap II No: PU.912/8953/BM/XII/2014 tanggal 19-12-2014;

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar No: PU.622/8062/BM/XI/2014 tanggal 07-11-2014;
- 182) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No: PU.622/8138/BM/XI/2014 tanggal 25-11-2014;
- 183) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No: PU.622/8583/BM/XI/2014 tanggal 28-11-2014;
- 184) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Manubara);
- 185) Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Manubara);
- 186) Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Manubara);
- 187) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas);
- 188) Rencana Anggaran Pengeluaran (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas);
- 189) Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Ruas Jalan Laihau-Lewa Tidas);
- 190) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu - Mbatahapidu-Lukukamaru);
- 191) Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu - Mbatahapidu-Lukukamaru);
- 192) Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu-Mbatahapidu-Lukukamaru);
- 193) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Waingapu-Mondu);
- 194) Rencana Anggaran Pengeluaran (Waingapu-Mondu);
- 195) Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Waingapu-Mondu);
- 196) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (SP Tarimbang-Malahar);
- 197) Rencana Anggaran Pengeluaran (SP Tarimbang-Malahar);
- 198) Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (SP Tarimbang-Malahar);
- 199) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu-Rambangaru);
- 200) Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Rambangaru);
- 201) Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Mondu-Rambangaru);
- 202) Rincian Upah, Bahan, dan Peralatan (Mondu-Tanggedu);
- 203) Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Tanggedu);
- 204) Rencana Anggaran Pengeluaran (Mondu-Tanggedu);
- Dikembalikan kepada saksi UMBU NAMUPRAING WOHANGARA, SE., M.Si;
- 205) Fotocopy Ahli Pengadaan Nasional;
- 206) Fotocopy Uraian Tugas Seksi Perencana Bina Marga;

Hal. 66 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) Fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 495/PLK.028/4.924/XII/2013 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014;
- 208) Fotocopy Spesifikasi Teknis;  
Dikembalikan kepada saksi AMOS RAWAMBAKOE;
- 209) Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Luku Mihi) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp52.169.000,00;
- 210) Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Warambadi – Kambu Omanag) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp334.986.000,00;
- 211) Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mauliru - Lukuwingir) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp481.729.000,00;
- 212) Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan Kallu) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp50.692.000,00;
- 213) Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jembatan Prailangina) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp35.535.000,00;
- 214) Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Rehabilitasi Jalan IKK Kanatang) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp44.889.000,00;
- 215) Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Mondu - Tanggedu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp37.218.000,00;
- 216) Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Lolangkukul Ramuk - Lailunggi) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp539.653.000,00;
- 217) Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (SP. Tarimbang-Malahar) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp81.791.000,00;
- 218) Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Waingapu - Mondu) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp50.339.000,00;

Hal. 67 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219) Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Waingapu - Mbatakapidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp129.557.000,00;

220) Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Waingapu - Mbatakapidu- Lukukamaru) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp129.557.000,00;

221) Surat Pesanan, SPK, dan Bukti Pengeluaran Pada Paket Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Ruas Jalan Manubara) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp73.344.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 15 Januari 2018** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
T.t.d.  
Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.  
T.t.d.  
M.S. Lumme, S.H.

Hakim Ketua,  
T.t.d.  
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,  
T.t.d.  
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 68 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 69 dari 68 hal. Put. No. 2528 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)